



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVI/2018**

TENTANG

UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK TIDAK SESUAI PANCASILA

- Pemohon** : **Surya Kusmana, Siti Lidya Rahmi, dan Lilis Agus Nuryati**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian formil dan materil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Oktober 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia. Para Pemohon menyatakan melakukan pengujian formil dan materil terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik). Para Pemohon merasa dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang didepositifkan di dalam UUD 1945, oleh karena UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik/demokrasi/kedaulatan rakyat/liberalisme: komunisme – paham sekular – sekularisasi/ memisahkan agama dari negara/kesatuan partai politik.

Berkenaan dengan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, khususnya paragraf [3.34] yang pada pokoknya

menyatakan bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara adalah waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil, sehingga pengujian formil dimaksud telah melewati tenggat.

Bahwa para Pemohon tidak menjelaskan posita permohonan secara jelas, bahkan apabila ditelisik lebih dalam mulai dari judul permohonan hingga petitum tidak memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai maksud para Pemohon mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon kabur. Sebab, jika permohonan *a quo* dianggap dimaksudkan sebagai pengujian formil, syarat-syarat untuk itu tidak terpenuhi, baik berkenaan dengan syarat jangka waktu diajukannya permohonan maupun berkenaan dengan pemenuhan alasan-alasan diajukannya pengujian formil. Sebaliknya, jika permohonan *a quo* dianggap dimaksudkan sebagai pengujian materiil, sebagaimana tercermin dalam petitum angka 2 Perbaikan Permohonan, uraian para Pemohon dalam posita permohonannya hanya memuat uraian-uraian sumir dan tidak jelas maksudnya. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah kabur, sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.